



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENUNJUKAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK ME-
LAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PERLUASAN JARINGAN
PIPA (PROYEK P.A.K) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

INDOG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk segera dapat direalisasi pelaksanaan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993, khususnya untuk pelaksanaan Proyek Perluasan Jaringan Pipa (Proyek P.A.K) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993, dipandang perlu dilaksanakan secara swakelola.
 - b. bahwa Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas, yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT :**
1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PERLUASAN JARINGAN PIPA (PROYEK P.A.K) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

Menunjuk Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Proyek Perluasan Jaringan Pipa (Proyek P.A.K) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 dengan biaya sebesar Rp 14.550.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang dibebankan pada pasal 2P.0.7.1.02.004.

Pasal 2

Pelaksanaan Pembayaran akan diatur sebagai berikut :

- 2.1 Tahap Pertama : Dibayarkan 50 % atau sebesar Rp 7.275.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagai uang muka yang pengajuannya harus dilengkapi dengan rincian penggunaan.
- 2.2 Tahap Kedua : Dibayarkan 50 % atau sebesar Rp 7.275.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) saat fisik proyek mencapai 50 % yang dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan serta dilampiri Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran tahap pertama.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 4

Pekerjaan tersebut pada pasal 1 Keputusan ini harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Februari 1993 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1993 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun administrasi kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 5

Hasil pelaksanaan Pekerjaan dimaksud harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN : NGANJUK
PADA TANGGAL : 30 JANUARI 1993
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Des. IBNU SALAM

Tembusan :

-
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III
Kediri;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Dati II Nganjuk;
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Tk. II Nganjuk
5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan
Setwilda Tk. II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Set -
wilda Tk. II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tk. II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Proto
kol Setwilda Tk. II Nganjuk;
9. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Ti-
mur di Nganjuk;
10. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendahara
wan Proyek Daerah Kabupaten
Dati II Nganjuk.
-